

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi yang semakin canggih saat ini ikut mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia, terkhusus kepada digitalisasi keuangan. Melalui perkembangan teknologi yang dapat memudahkan seseorang melakukan kegiatan berinvestasi secara *online* melalui beberapa *platform* atau aplikasi berbasis *online* yang sudah banyak tersedia. Beberapa diantaranya juga memberikan peluang adanya tindak kejahatan sebagaimana kegiatan berinvestasi ini dikenal ada yang dapat dilakukan secara *legal* maupun *illegal*.

Di bidang perekonomian, kata investasi sudah lazim dipergunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan dengan jelas, yaitu penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk mencari untung dimasa yang akan datang.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Investasi atau Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.²

¹ Mudjiono, Juni 2012, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, Jurnal STIE Semarang, vol. 4, no. 2, hlm. 2-3

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³

Menurut Mulyadi, investasi merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut Martono dan D. Agus Marjito, investasi adalah penanaman dan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang.⁴

Seseorang yang melakukan Investasi kemudian disebut sebagai *investor* atau penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.⁵ Sedangkan modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.⁶

Ada banyak jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan oleh para investor dalam negeri salah satunya ialah dengan saham. Saham merupakan bentuk atas kepemilikan nilai perusahaan atau bentuk bukti penyertaan modal. Jadi dapat dikatakan jika kita membeli saham sebuah perusahaan, maka

³ Siti Munawaroh. Sugiono, 2019, *Hukum Investasi*, Depok: Jakad Media Publishing, hlm. 37-39

⁴ Ibid, hlm.39-41

⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁶ Pasal 1 ayat (7)

memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Saham menjadi salah satu pilihan yang lebih efektif ketika ingin berinvestasi dalam periode yang lama.

Namun sering kali masyarakat tidak paham akan fungsi dan tujuan dari investasi secara menyeluruh dan investasi saham pada khususnya. Sering kali masyarakat hanya berfokus kepada hasil instan dan jumlah keuntungan yang bakal didapatkan nantinya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan akan keuntungan yang akan didapatkannya ketika muncul jenis investasi baru. Apalagi saat ini untuk menyebarkan suatu informasi sangatlah mudah dengan menggunakan media *online*, sehingga para pelaku dengan mudah mempromosikan investasi saham *ilegal* ini kepada masyarakat dengan menjanjikan suatu keuntungan besar yang sudah pasti. Kebanyakan orang akan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tersebut tanpa peduli dengan resiko yang datang nantinya, itulah mengapa muncul fenomena investasi *ilegal* berbasis *online*.⁷

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan demi terciptanya keteraturan didalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan individu yang biasa bertentangan antara satu sama lain.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

⁷ I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini, Januari 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Vol.3 no.1, hlm.2

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

Jika dengan maraknya investasi *illegal* yang beredar pada platform atau aplikasi berbasis *online* masih terus berkembang dan banyak menarik minat masyarakat maka dari itu perlu ditinjau bagaimana perlindungan hukum yang dapat melindungi setiap investor yang ikut bergabung didalamnya. Walaupun memang kegiatan investasi saham secara *illegal* dilarang karena tidak memiliki izin yang jelas dan dapat menyebabkan kerugian banyak orang, namun dengan eksistensi yang terus menarik peminatnya dapat dilakukan upaya untuk meminimalisir tindakan tersebut dan perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan investor terus mau berinvestasi saham pada aplikasi berbasis online yang tidak secara sah terjamin keamanannya.

Investasi saham yang dilakukan pada aplikasi berbasis online ini merupakan tindakan yang merugikan bagi para investor yang ikut bergabung didalamnya karena memberikan iming-iming keuntungan yang akan diraih lebih banyak sehingga dapat dikenakan sanksi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana disebutkan pada isi pasal tersebut, “setiap orang dengan sengaja dan

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Bedasarkan uraian-uraian di atas sebagai permasalahan hukum yang terjadi, maka penulis akan meneliti suatu kajian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA APLIKASI INVESTASI SAHAM BERBASIS ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apakah Bentuk Penyelesaian Sengketa dalam investasi online Atas Aplikasi Investasi Saham Yang Marak Beredar Dan Berkembang Saat Ini?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Aplikasi Investasi Saham Berbasis Online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Tujuan

- a. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Atas Permasalahan Hukum Aplikasi Investasi Saham Yang Marak Beredar Dan Terus Berkembangperlindungan
- b. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Aplikasi Investasi Saham Berbasis Online

b. Kegunaan

1. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi program magister ilmu hukum pada program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh investor pada aplikasi investasi saham berbasis online yang marak beredar saat ini
3. Untuk jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum yang akan memberikan keadilan bagi pelaku dalam investasi saham dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ikut serta sebagai pelaku atau investor pada aplikasi investasi saham online

D. Kerangka Teoritis dan Konsep

Pada penelitian tesis, ada dua hal yang penting yakni kerangka teoritis sebagai landasan teori untuk digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dan kerangka konsep yang berupa uraian pengertian kata perkata.

a. Kerangka Teoritis

Teori merupakan salah satu konsep dasar dari penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang dapat terjadi.¹⁰

¹⁰ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Mizan, 1996, Hlm.43

Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹¹ Teori-Teori yang Penulis Pakai Pada Penulisan Tesis yaitu:

1) **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹² Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.¹³ Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang

¹¹ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 34-35

¹² Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, Hlm. 24

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 847

diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.¹⁴

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang

¹⁴ C.S.T Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka, halaman 385.

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi. Beliau juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (gesetzliches Recht).
- b. Didasarkan pada fakta (tatsachen)

¹⁵ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.58

¹⁶ Riduan Syahrani, 1999 rangkuman intisari ilmu hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.¹⁷

2) **Teori Sistem Hukum**

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁸

¹⁷ O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hlm.292-293

¹⁸ H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, Cetakan kedua, hlm, 53

Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁹

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:

- a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
- b. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
- c. Kultur hukum adalah opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.²⁰

Menurut Bellefroid, Pengertian Sistem Hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Menurut Scolten Pengertian Sistem Hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tidak

¹⁹ Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, hlm, 38

²⁰ Lawrence M. Friedman, September 2004, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, hlm. 25-27

ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Sedangkan menurut Subekti merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya.²² Selanjutnya Friedman mengatakan, bahwa struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan. Adapun kultur hukum mengacu pada fragmen-fragmen yang ada pada kultur umum, seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak serta berpikir yang mengarahkan kekuatan-

²¹<https://www.diindonesia/#:~:text=Pengertian%20Sistem%20Hukum%20Menurut%20pendapat%20Subekti%20merupakan%20suatu%20susunan%20atau,tersebut%20untuk%20mencapai%20suatu%20tujuan> (diakses pada Sabtu, 1 April 2023, Pukul 19.35 WIB)

²² Syamsuddin, 2019: 34-35

kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.²³

b. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep pada penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun konsep pada penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan

²³<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum> (diakses pada Sabtu, 1 April 2023, Pukul 19.39 WIB)

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

²⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.102

untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum²⁶

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

2) **Investor**

Menurut Sophar Lumbantoruan, investasi adalah penyertaan modal pada perusahaan lain.²⁸ Menurut James C. Van Horn, investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan ialah memanfaatkan kas pada sekarang ini, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil barang di masa yang akan datang.²⁹

Seseorang yang berinvestasi pada penanaman modal dapat dikatakan sebagai investor. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

²⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press ,Hlm 5-6.

²⁸ Siti Munawaroh. Sugiono, 2019, *Hukum Investasi*, Depok: Jakad Media, Hlm.37-39

²⁹ *Ibid*

Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud investor atau penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

3) **Aplikasi atau Platform Online**

Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain.³⁰ Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
- b. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan

³⁰ Kadir, 2003, <https://eprints.uny.ac.id/53889/3/bab%202.pdf> (diakses pada Minggu, 2 April 2023, Pukul 21.00 WIB)

oleh manusia melalui komponen atau hardware komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan.³¹

E. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normative, yang mengacu pada penelitian analisis substansi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi lainnya. Penelitian normative dikarenakan spesifikasi penelitian lebih banyak dibuat pada petunjuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Adapun metode dalam penelitian hukum ini menguraikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan penelitian bersumber pada buku-buku yang terkait dalam rumusan masalah

b. Jenis Sumber Data

Pendekatan pada penelitian ini diterapkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus

³¹ <https://eprints.uny.ac.id/53889/3/bab%202.pdf> (diakses pada Minggu, 2 April 2023, Pukul 21.31 WIB)

(*case approach*).³² Bahan dan data dimana dibutuhkan pada Penelitian ini yaitu data pembantu yaitu dimana data-data didapatkan melalui bahan pustaka, sumber data Sekunder yaitu Dokumen Hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Materi Hukum Primer merupakan materi Hukum dimana Materi tersebut, materi yang paling terutama dan yang berguna, Materi hukum yang bersifat autoratif, yaitu bahan Hukum yang dimana memiliki kekuasaan/otoritas, pada hal ini Penulis mengambil bahan Hukum Primer yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b) UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- c) UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Materi Penelitian Sekunder adalah materi guna memberitahukan Informasi atau hal-hal guna berhubungan dengan sumber utama dan pelaksanaannya.

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133

Materi Sekunder meliputi dari:

- a) Buku-buku mengenai Investasi
- b) Artikel di Jurnal dan Artikel di Internet tentang Investasi

3. Bahan Hukum Tersier

Materi guna Memberitahukan Pedoman dan pengertian dari Primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia, daftar pustaka.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yang merupakan bahan atau datanya berupa buku-buku terkait dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi.

d. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data melalui data-data yang terkumpul dan disajikan dari bahan hukum kemudian diuraikan melalui kalimat-kalimat efektif, teratur, dan logis sehingga mudah disederhanakan pengolahan data atau analisis hasil dari rumusan masalah yang akan peneliti teliti dan dapat ditarik kesimpulan.

e. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Universitas	Perbedaan
1.	Herlambang Agung Nugroho	Perlindungan Hukum Terhadap Calon Investor Pasar Modal Atas Informasi	Universitas Indonesia	Tesis yang Penulis tuliskan berfokus Pada Perlindungan Hukum

		Yang Tercantum Dalam Prospektus Studi.		Investor dari aplikasi Online.
2.	I Gusti Made Aditya Permana	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Secara Online	Universitas Udayana	Perbedaan dengan Tesis Penulis dimana Penulis berfokuskan Pada Perlindungan Hukum Investor Pada Aplikasi Tradingnya yang berbasis melalui Aplikasi bukan Reksa Dana.
3.	Damos Wiratua Tampubolon	Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Universitas Medan Area	Perbedaan dengan Tesis Penulis dimana Penulis terdapat dari judul yang tidak secara terang-terangan mengatakan adanya penipuan di dalam investasi saham online, dan tidak dikatakan transaksi jual beli saham. Hanya sekedar aplikasi saham berbasis online.

F. Sistematika Penulisan

Adapun hasil penelitian hukum ini nanti disusun kedalam beberapa bentuk sistematika penulisan, diantaranya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang akan digunakan seperti teori kepastian hukum dan teori sistem hukum, dan juga uraian kata perkata dari variabel judul yakni apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, investor, dan platform atau aplikasi berbasis online

BAB III

PEMBAHASAN

Mengenai penyelesaian Sengketa dan peran penegakan hukum terhadap aplikasi investasi saham yang marak beredar dan berkembang saat ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

Mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada aplikasi investasi saham berbasis online

BAB V

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan saran